

**KEUTAMAAN MEMILIKI Keturunan Perspektif
Hadith dan Relevansi dengan Fenomena
*Childfree***

SKRIPSI



Oleh:

Fajar Shodiq

NIM: U20192001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA**

2023

**KEUTAMAAN MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF
HADITH DAN RELEVANSI DENGAN FENOMENA
*CHILDFREE***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadith



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Fajar Shodiq
NIM: U20192001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA**

2023

**KEUTAMAAN MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF
HADITH DAN RELEVANSI DENGAN FENOMENA
*CHILDFREE***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadith

Oleh:

Fajar Shodiq
NIM: U20192001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing:
J E M B E R



Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag.
NIP. 197303102001121002

**KEUTAMAAN MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF
HADITH DAN RELEVANSI DENGAN FENOMENA
CHILDFREE**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Hadith

Hari: Selasa

Tanggal: 12 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I.

NIP. 198408062019031004



Moh. Fathoni, M.A.

NIP. 198610252020121002

Anggota:

1. Dr. Kasman, M.Fil.I. ()

2. Dr. H. Safruddin Edi Wibowo, L.C., M.Ag. ()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa””.¹

(QS. Al-Furqan Ayat 74)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, 2014) hlm. 366

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang sangat mendalam, dengan tuntasnya penelitian ini penulis mengucapkan banyak terimakasih, meskipun tidak sebanding dengan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis persembahkan kepada:

1. Ayah tercinta “Achmad Nafik”, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala perjuangan, nasihat, keindahan dan teladan yang telah diberikan, semoga anakmu ini bisa mengikuti jejakmu.
2. Ibunda tersayang “Shalehati”, penulis mengucapkan terimakasih atas segala doa, kasih dan sayang yang senantiasa diberikan, penulis memohon ridha dan restu disetiap langkah dalam meniti kehidupan.
3. “Om Misrudin” dan “Om Saleh” yang sangat banyak berjasa dalam kehidupan penulis, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah.
4. Saudariku Uswatun Hasanah, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Dengan penuh kerendahan hati, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga kita semua terus bersama dalam kebaikan yang diberkahi Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji pagi Allah *Subhanahuwata'ala* tuhan semesta alam yang meridhai dan memberi rahmat kepada kita semua dalam suka duka mengarungi perjalanan kehidupan dunia. *Allahummashalli'alasayyidina Muhammad*, shalawat dan salam kita curahkan kepada Idola kita Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* jalan hidupnya adalah pancaran al-Qur'an yang menghadirkan tuntunan.

Berkat ridha dan rahmat Allah *Subhanahuwata'ala* dan restu kedua orang tua, penulis dapat menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, merupakan sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa penulis dapat menimba ilmu disini. Tentunya tidak mudah meniti garis laju dalam proses perjalanan ini, banyak sekali suka maupun duka yang menyertai, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.), dengan mengangkat tema besar *Childfree* perspektif Hadith. Semua ini tak luput dari bimbingan, *support* dan dorongan dari berbagai pihak kepada penulis, maka dari itu penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Win Ushuluddin, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Muhammad Faiz, M.A., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hadith Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
5. Bapak Dr. Kasman, M.Fil.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak sekali membimbing penulis secara langsung dengan penuh kesabaran.

6. Bapak Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing serta memberi arahan dari awal kepenulisan hingga terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman seperjuangan yang sedikit banyak penulis repotkan baik perihal diskusi maupun sumbangsih pemikiran terhadap penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora khususnya Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas ilmu dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember terimakasih telah menjadi bagian dari takdir penulis untuk menuntut ilmu disini. Sekaligus menjadi saksi sejarah perjuangan penulis hingga tuntas di semester 9 (sembilan). Semoga alumni-alumni UIN Khas dapat senantiasa mengamalkan ilmu yang telah di dapat.

Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga. Penulis berdoa semoga segala bimbingan dan dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jember, 26 November 2023

Penulis,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika-Serikat (*Library of Congress*) yang mengacu pada pedoman penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021 sebagai berikut:

Tabel Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/ Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/ i/ u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	s
ض	ض	ض	ض	d
ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)

غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه ء	ه ء	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf â (آ), î (إي), dan û (أو). Seluruh nama Arab serta istilah teknis yang berbahasa Arab wajib ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia. Disamping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus dicetak miring. Karenanya, kata dan istilah Arab tertimpa dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Sedangkan istilah asing selain Arab, hanya dicetak miring. Namun untuk nama diri, nama lokasi, dan kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, cukup ditransliterasikan saja.²

² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) hlm. 12-14.

ABSTRAK

Fajar Shodiq, 2023: *Keutamaan Memiliki Keturunan Perspektif Hadith Dan Relevansi Dengan Fenomena Childfree.*

Dalam Islam salah satu tujuan pernikahan adalah melestarikan keturunan karena dengan memiliki keturunan dapat merawat keberlangsungan hidup manusia, akan tetapi di era modern ini muncul fenomena *childfree* (keputusan untuk tidak memiliki anak) yang kini menjadi isu global dan menjadi tantangan serius bagi beberapa negara maju yang mengalami dampak dari fenomena *childfree*, serta fenomena tersebut dirasa tidak sesuai dengan salah satu tujuan dari pernikahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dan menggunakan pendekatan teologis, dalam hal ini penulis menyajikan Hadith yang diperkuat oleh al-Qur'an sebagai nilai yang harus diyakini. Metode yang digunakan metode kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan makna Hadith tentang keutamaan memiliki keturunan, serta direlevansikan dengan fenomena *childfree* dengan menggunakan teori hermeneutika Dilthey.

Fitrahnya pasangan suami istri mendambakan kehadiran anak, yang kemudian ditegaskan dalam Hadith bahwa Rasulullah menyukai jumlah umatnya yang banyak. Oleh karena itu munculnya fenomena *childfree* tidak relevan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, jika melihat konteks pertama kali Hadith itu muncul, yang pada masa itu umat islam masih sedikit, dan masa sekarang dimana islam sudah menjadi agama mayoritas, maka dari segi konteks sangatlah berbeda. Jika pandangan *childfree* didasari oleh alasan yang berpotensi membahayakan dan disertai dengan pertimbangan yang bijak dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama maka diperbolehkan *childfree*, seperti alasan kesehatan dan lainnya.

Kata Kunci: *Childfree, Hermeneutika Dilthey, Ma'ānī al-Ḥadis*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Secara Teoritis.....	10
2. Secara Praktis	11
a. Bagi Peneliti	11
b. Bagi Instansi.....	11
c. Bagi Pembaca.....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18
1. Keturunan dalam Islam	18
2. Ma'ānī al-Ḥadis.....	18
3. Hermeneutika Wilhelm Dilthey	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	22
B. Sumber Data.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Analisis Data	23
E. Tahap-Tahap Penelitian	24

BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS

A. Ḥadith Keutamaan Memiliki Keturunan.....	26
B. Ma'ānī al-Ḥadis Keutamaan Memiliki Keturunan.....	44
C. Konteks Munculnya Ḥadith	50
1. Konteks Makro.....	50
2. Konteks Mikro	52
D. Relevansi Ḥadith Keutamaan Memiliki Keturunan dengan Fenomena <i>Childfree</i>	53

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Saran-Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	63
--	-----------

BIOGRAFI PENULIS	64
-------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah kelahiran di Jepang (2003-2022).....	5
Gambar 1.2 Grafik Jumlah Kelahiran di Jepang (2004-2020).....	6



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	17
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam tentunya mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya keberlangsungan umat manusia melalui jalan pernikahan. Dalam Islam diajarkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan seksual yang halal, tetapi juga merupakan ikatan sakral yang melibatkan keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap ketentuan hukum Islam.

Pentingnya pernikahan dalam Islam tidak hanya pada tingkat individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan moral yang luas. Pernikahan dianggap sebagai sunnah Rasulullah SAW dan ibadah yang melibatkan komitmen untuk saling mendukung, merawat, dan membimbing satu sama lain dalam kebaikan.

Secara umum, pernikahan bertujuan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan manusiawi, menciptakan lingkungan untuk kelahiran keturunan, dan sebagai sarana untuk meneruskan khilafah, yaitu peran khalifah atau pemimpin yang diberikan kepada manusia dan merealisasikan risalah untuk terus beribadah kepada Allah serta mensejahterakan bumi.³

Fitrah manusia cenderung mengharapkan kehadiran anak sebagai bagian penting dari keluarga. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menuntun

³ Siti Nurliyana, “*Childfree* dan Relevansinya dengan ‘Azl perspektif Taqiyuddin an-Nabhani”, (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, 2022) hlm. 1, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25585>.

pentingnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁴ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surah Al-Furqan ayat 74: *Dan orang-orang yang berkata: “Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari isteri-isteri kami dan keturunan kami yang menjadi penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”*.⁵

Pada ayat tersebut mencerminkan doa dari orang-orang yang menginginkan keberkahan dalam hubungan pernikahan dan mendambakan keturunan yang menjadi penyenang hati. Ini menunjukkan bahwa memiliki anak dalam keluarga dianggap sebagai anugerah dan keutamaan dalam Islam. Keberadaan anak-anak dianggap sebagai berkah yang membawa kebahagiaan dan menjadi pendukung spiritual bagi orang tua dalam mencapai ketaqwaan. Memiliki keturunan merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk merawat keberlangsungan hidup manusia, sebagaimana pendapat M. Quraish Shihab yang dikutip oleh Hikmatul Aliyah dalam skripsinya, bahwa memiliki keturunan adalah salah satu cara untuk merawat keberlangsungan hidup manusia. Pemikiran ini sejalan dengan perspektif Islam yang menekankan pentingnya pernikahan, keluarga, dan pembentukan keturunan sebagai bagian dari tugas khalifah atau pemimpin di bumi. Melalui proses kelanjutan

⁴ Muhammad Rofif Rakhmatulloh, “Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia”, (Skripsi: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022) hlm. 2, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/41788>.

⁵ Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, 2014) hlm. 366.

keturunan, umat manusia dapat melibatkan diri dalam pemeliharaan dan pengembangan kehidupan di dunia ini agar tidak punah.⁶

Dikutip oleh Hazyimara dalam skripsinya, Imam Al-Ghazālī dalam kitabnya menjelaskan tiga hal penting yang menjadi tujuan seseorang yang ingin menikah. Pertama, menundukkan pandangan, yang mengajarkan pentingnya menjaga etika dan moralitas dalam hubungan. Kedua, mendapatkan keturunan, yang menggarisbawahi peran kelahiran dalam kelanjutan garis keturunan dan mewariskan nilai-nilai. Ketiga, memperbanyak umat, menyoroti tugas manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi untuk membangun masyarakat yang baik dan bermanfaat.⁷

Dalam era modern ini kemajuan teknologi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia menyebabkan munculnya banyak permasalahan yang semakin kompleks dan seringkali memicu perdebatan di antara masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul adalah *childfree*, yang belakangan ini menjadi isu global dan bahkan menjadi tantangan serius bagi beberapa negara maju yang mengalami dampak dari fenomena tersebut. Fenomena *childfree* memang mencerminkan perubahan nilai dan preferensi dalam masyarakat modern. Keputusan untuk tidak memiliki anak bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertimbangan karier, lingkungan, atau kesadaran akan tanggung

⁶ Hikmatul Aliyah, “Penafsiran Term Banin dalam Qs. An-Nahl ayat 72 (Studi Komparasi antara Penafsiran M. Quraish Shihab dan Imam Al-Qurtubi)”, (Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022) hlm. 61-62, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19529>.

⁷ Karunia Hazyimara, “Fenomena Keputusan *Childfree* dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” (Skripsi: Fakultas Syari’ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) hlm. 2, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/36569>.

jawab yang besar. Ini menciptakan variasi pendekatan terhadap kehidupan keluarga.

Penting untuk diakui bahwa *childfree* adalah pilihan personal dan hak individu. Namun, dampak sosial dan ekonomi dari tren ini dapat menimbulkan perdebatan di masyarakat. Beberapa menganggap bahwa kebijakan keluarga kecil dapat membantu mengatasi masalah kelebihan populasi dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Akan tetapi, di sisi lain, ada kekhawatiran tentang penurunan tingkat kelahiran yang dapat memengaruhi struktur populasi dan sistem pensiun. Fenomena *childfree* memang telah menjadi tren yang semakin terlihat sejak awal abad ke-21, terutama di negara-negara maju.⁸

Di Jepang, fenomena *childfree* atau dikenal dengan istilah “*shoushika*” yaitu merujuk pada rendahnya tingkat kelahiran atau penurunan populasi yang mana menjadi isu sosial dan ekonomi yang signifikan. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini di Jepang melibatkan kombinasi dari perubahan nilai sosial, tekanan ekonomi, dan tantangan dalam struktur sosial.

Dengan keadaan terus menurunnya jumlah kelahiran sehingga berdampak terhadap hilangnya populasi dari generasi muda yang akan melanjutkan kehidupan dari generasi yang lebih dahulu.⁹

⁸ Tika Nadila, Syarifah Mudrika, Angraini Ramli, “*Childfree* Dalam Perspektif Hadis”, *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 5 No. 2, (2022) hlm. 259, <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i2.4754>.

⁹ Arsi Widiandari, “Fenomena *Shoushika* di Jepang: Perubahan Konsep Anak”, *Jurnal Izumi*, Vol. 5, No. 1 (2016) hlm. 34, <https://doi.org/10.14710/izumi.5.1.32-39>.

Gambar 1.1 Grafik Jumlah kelahiran di Jepang (2003-2022)



Sumber: *National Institute of Population and Social Security Research*

Grafik tersebut memperlihatkan perkembangan jumlah kelahiran hidup dan kematian di Jepang yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2003-2022. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Jepang menyadari dampak dari rendahnya tingkat kelahiran ini terhadap struktur sosial dan ekonomi, dan mereka telah mencoba untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan-kebijakan seperti program dukungan finansial dan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersahabat keluarga. Meskipun demikian, perubahan norma sosial dan struktural tetap menjadi tantangan yang kompleks.¹⁰

Fenomena *childfree*, atau keputusan untuk tidak memiliki anak, juga telah menjadi lebih terlihat di China, dilansir dari Liputan6, Jum'at (15/09/2023), Provinsi Sichuan di Barat Daya China akan mencabut larangan bagi yang lajang

¹⁰ Mayang Terapulina Br Karo, Ikhsan Hikmatullah, Maudyta Dwi Puteri, dkk, "Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe", *Jurnal Transborders*, Vol. 4, No. 2 (Juni 2021) hlm. 107, <https://doi.org/10.23969/transborders.v4i2.3939>.

untuk memiliki anak diluar nikah, yang juga mengalami krisis demografi. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan tren ini di China melibatkan kombinasi dari perubahan budaya, ekonomi, dan sosial.

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Kelahiran di China (2004-2020)



Sumber: *Fred Economic Data*

Grafik tersebut memperlihatkan perkembangan jumlah kelahiran hidup di China yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2004-2022. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah China telah mencoba untuk merespons permasalahan rendahnya tingkat kelahiran tersebut dengan mengubah kebijakan keluarga dan memberikan insentif finansial kepada pasangan yang memiliki lebih dari satu anak. Meskipun demikian, perubahan norma sosial dan struktural juga perlu dipertimbangkan untuk memahami fenomena *childfree* di China secara menyeluruh. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah China belum mampu mengubah pola perilaku masyarakatnya. Perubahan dalam pandangan mengenai gender, biaya hidup dan pendidikan yang tinggi, serta ketidakpastian ekonomi menciptakan situasi yang tidak pasti. Banyak kaum

muda di Tiongkok memilih untuk menunda pernikahan atau bahkan memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) setelah menikah.¹¹

Peningkatan angka *childfree* di Amerika, dari 10% menjadi 20% dalam dekade 1970-2000an, mencerminkan pergeseran dalam pandangan masyarakat terhadap pilihan hidup dan keluarga. Beberapa faktor yang disebutkan, seperti karir, keadaan keluarga, lingkungan, dan faktor ekonomi, termasuk biaya perawatan anak yang mahal, adalah pertimbangan yang umum di antara individu dan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak.

Walaupun *childfree* menjadi lebih diterima di beberapa masyarakat maju, ini juga menciptakan beberapa tantangan, termasuk perubahan dalam struktur populasi dan sistem pensiun. Pemerintah dan masyarakat perlu mempertimbangkan dampak ini dalam perencanaan kebijakan dan upaya mendukung berbagai pilihan hidup individu.

Di Indonesia sendiri fenomena *childfree* mulai dianut oleh sekelompok orang, fenomena ini mencuat dalam perbincangan dimedia massa beberapa waktu lalu ketika seorang youtuber sekaligus *influencer* bernama Gita Savitri secara terbuka mengumumkan dirinya sebagai penganut *childfree* melalui akun media sosialnya, menciptakan gejolak di dunia maya negara ini. Gita Savitri, dengan tegas dan terbuka, mengkomunikasikan keputusannya untuk menjadi penganut *childfree* melalui akun Instagramnya. Poin-poin kunci yang dia sampaikan, seperti melibatkan proses panjang dan kesepakatan bersama dengan

¹¹ Dinny Mutiah, "Provinsi China Izinkan Lajang Memiliki Anak di Luar Nikah demi Naikkan Angka Kelahiran", Liputan6, Diperbarui Pada 31 Januari 2023, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5194632/provinsi-di-china-izinkan-lajang-miliki-anak-di-luar-nikah-demi-naikkan-angka-kelahiran?page=4>.

suaminya, menunjukkan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari pertimbangan matang dan kematangan hubungan mereka.

Pentingnya memahami bahwa setiap individu termasuk perempuan, memiliki hak atas tubuhnya sendiri dan kebebasan untuk membuat keputusan tentang hidupnya sendiri merupakan refleksi dari pemahaman akan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini juga mencerminkan pergeseran dalam pandangan masyarakat terhadap hak-hak perempuan untuk mengendalikan hidup mereka sendiri. Akan tetapi banyak yang masih terkejut dengan munculnya fenomena ini sebab hal tersebut masih sangatlah tabu dikalangan masyarakat Indonesia dikarenakan masyarakat menganggap bahwa fenomena tersebut tidak sesuai dengan budaya, dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Bagi masyarakat Indonesia, pandangan *childfree* merupakan suatu pilihan bebas karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur masalah tersebut. Namun meskipun demikian, budaya pronatalist di Indonesia menjadi pertimbangan penting terhadap fenomena *childfree*. Budaya pronatalis merupakan suatu kecenderungan atau norma sosial yang mendorong atau menghargai peningkatan kelahiran dan pertumbuhan populasi. Dalam budaya pronatalis, memiliki anak dianggap sebagai suatu nilai positif dan dihargai, dan seringkali terdapat dorongan sidial dari masyarakat ataupun keluarga yang mendorong pasangan untuk memiliki keturunan.¹²

¹² Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum dan Wahyudin Darmalaksana, "Syarah Hadis Seputar Fenomena *Childfree* di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali", *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8 (Januari 2022) hlm. 271, <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/571/378>.

Beberapa faktor yang memotivasi seseorang atau pasangan yang sudah menikah untuk memilih gaya hidup *childfree* mencakup kekhawatiran terhadap pertumbuhan anak, masalah pribadi, kendala finansial, dan bahkan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan. Meskipun keputusan ini merupakan hasil kesepakatan pribadi pasangan, tidak dapat disangkal bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak sering kali menimbulkan pandangan negatif di lingkungan masyarakat.¹³

Setelah melalui penelusuran lebih lanjut, terlihat bahwa munculnya fenomena *childfree* pada dasarnya terkait dengan pergeseran pandangan seseorang terhadap pernikahan, dari yang sebelumnya dianggap sebagai institusional menjadi suatu hal yang lebih individual. Perubahan pola pikir ini berdampak pada perspektif masyarakat mengenai signifikansi memiliki anak atau tidak. Pada pernikahan yang bersifat institusional, memiliki anak dianggap penting karena tekanan harapan dan tuntutan sosial, sedangkan pada pernikahan individual, kelahiran anak bukanlah tujuan utama karena pasangan lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan afeksi dan pengembangan diri.¹⁴

Mengacu pada pemaparan yang telah disampaikan, maka penulis memutuskan untuk meneliti fenomena *childfree* ini lebih dalam lagi meskipun sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang *childfree*, akan tetapi disini penulis menggunakan teori hermeneutika Wilhelm Dilthey untuk melihat fenomena tersebut melalui perspektif Hadith Rasulullah SAW.

¹³ Rakhmatulloh, hlm. 2.

¹⁴ Eva Fadhilah, "Childfree dalam Perspektif Islam", *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol 3. No. 2 (November 2021) hlm. 72, <https://doi.org/10.20885/mawarid.Vol3.iss2.art1>

Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul sebagai berikut:
 “Keutamaan Memiliki Keturunan Perspektif Hadith dan Relevansi dengan Fenomena *Childfree*”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pandangan Islam Tentang Keutamaan Memiliki Keturunan dalam Perspektif Hadith?
2. Bagaimana Konteks Mikro dan Makro Hadith tentang Keutamaan Memiliki Keturunan?
3. Bagaimana Implikasi Hadith tentang Keutamaan Memiliki Keturunan dengan Fenomena *Childfree*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pandangan Islam Tentang Keutamaan Memiliki Keturunan dalam Perspektif Hadith.
2. Untuk Mengetahui Konteks Mikro dan Makro Hadith tentang Keutamaan Memiliki Keturunan.
3. Untuk Mengetahui Implikasi Hadith tentang Keutamaan Memiliki Keturunan dengan Fenomena *Childfree*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan, baik dalam konteks keislaman maupun ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. Hal ini juga dapat memberikan dampak positif, khususnya pada Program Studi Ilmu Hadith.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah cakrawala keilmuan, wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, khususnya dalam memahami fenomena *Childfree* perspektif Hadith Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wasallam*.

b. Bagi Instansi

Khususnya bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan penelitian terdahulu serta memiliki potensi untuk memberikan manfaat dan menambah nilai dalam domain keilmuan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan penting untuk penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini memiliki potensi untuk meluaskan pemahaman dan pengetahuan mendalam mengenai studi ilmu Hadith,

terutama dalam konteks fenomena *Childfree* dan kontroversinya di masa sekarang, dilihat dari perspektif Hadith Nabi Muhammad

Shallallahu'alaihi wasallam.

E. Definisi Istilah

1. Ḥadith keutamaan memiliki Keturunan

Ḥadith keutamaan memiliki keturunan merupakan penyajian Ḥadith tematik yang berkaitan atau setema, dalam hal ini memuat Ḥadith tentang keutamaan memiliki keturunan yang diriwayatkan dan ditemukan di beberapa kitab Ḥadith, berikut diantaranya:

- a. Ḥadith keutamaan memiliki keturunan
- b. Ḥadith anjuran menikah
- c. Ḥadith do'a kepada Anas bin Mālik
- d. Ḥadith keutamaan memiliki anak sholeh

2. Keturunan dalam Islam

Memiliki anak adalah salah satu naluri utama manusia yang kemudian ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Ḥadith untuk berupaya sekuat tenaga supaya memiliki anak. Namun, keinginan memiliki anak dalam Islam tak lepas dari tuntunan syariat yang berlaku.

3. Fenomena *Childfree*

Childfree ialah julukan bagi golongan orang yang mempunyai keinginan kuat untuk tidak memiliki anak atas dasar pilihannya sendiri.

Pada dasarnya istilah ini masih tergolong baru di telinga masyarakat Indonesia sehingga kata "*Childfree*" belum mempunyai bentuk kata yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Namun sebagai

sebuah istilah *Childfree* digunakan masyarakat untuk menyebut pernikahan tanpa anak.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, pada bab pertama peneliti menjelaskan latar belakang yang mengakibatkan adanya keinginnya untuk melakukan penelitian ini. Agar pembahasan ini lebih terarah, pada bagian ini peneliti mengutarakan beberapa fokus penilitan dan tujuan penelitian ini.

Bab kedua, bab ini merupakan bab yang cukup penting karena memuat Studi terdahulu yang berguna untuk melihat seberapa jauh kajian terhadap Hadith keutamaan memiliki keturunan. Selain Studi terdahulu, pada bab kedua juga memuat kajian teori yang akan digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, memuat metodologi penelitian. Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan mulai dari mencari dan mengumpulkan data primer dan sekunder hingga Analisis data.

Bab keempat, pada bab keempat peneliti memaparkan hasil penelitian yakni penyajian analisis Ma'anā al-Hadis tentang keutamaan memiliki keturunan perspektif Hadith dan relevansi dengan fenomena *childfree*.

Bab Kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁵ Fadhilah, 73.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Studi tentang fenomena *childfree* sudah banyak dilakukan. Secara garis besar ada tiga kecenderungan studi tentang *childfree*, berikut diantaranya:

Pertama, Skripsi karya Muhammad Rofif Rakhmatullah, mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia”. Skripsi ini membahas tentang fenomena *childfree* dalam pandangan Hukum Islam (Fiqih) serta dalam pandangan Hak Asasi Manusia.

Kedua, Skripsi karya Muhammad Farhan ‘Azizan, mahasiswa Jurusan Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul “*Childfree* Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fil Zilalil Qur’an”. Skripsi ini membahas kolerasi dan relevansi penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur’an terhadap fenomena *Childfree*.

Ketiga, Studi *childfree* perspektif Hadith juga banyak dilakukan, akan tetapi memiliki perbedaan antara pendekatan, teori hingga metode, yang mengakibatkan lebih luasnya cakrawala dengan banyaknya cara pandang terhadap *childfree*, berikut penelitiannya: Skripsi karya Nanda Dwi Sabrina, mahasiswa Jurusan Ilmu Hadith, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Childfree*

Dalam Perspektif Hadith: Studi Hermeneutika Hadith Muhammad Al-Ghazālī”. Skripsi ini mengkaji mengenai Hadith Hadith tentang isu *childfree* dengan menggunakan metode Hermeneutika Hadith Muhammad Al-Ghazālī .

Keempat, Skripsi karya Ach Farid, mahasiswa Jurusan Ilmu Hadith, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Hadith Tentang Memperbanyak Keturunan (Kajian Living Hadith Riwayat Abu Dāwud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan)*”. Skripsi ini membahas tentang praktek pernikahan yang berjalan di Dusun Batulabang Pamekasan, serta mengetahui pemahaman masyarakat dan alasan masyarakat Batulabang dalam memperbanyak keturunan.

Kelima, Skripsi karya Siti Nurliyana, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Childfree Dan Relevansinya Dengan ‘Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani*”. Skripsi ini membahas tentang hukum ‘azl serta relevansi *childfree* dengan hukum ‘azl berdasarkan pandangan Taqiyuddin An-Nabhani.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi karya Muhammad Rofif Rakhmatullah, mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul	Membahas tentang fenomena <i>childfree</i>	Berfokus pada hukum Islam (Fiqih) serta HAM (Hak Asasi Manusia)

	<p>“Fenomena <i>Childfree</i> Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia”</p>		
2	<p>Skripsi karya Muhammad Farhan ‘Azizan, mahasiswa Jurusan Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta</p>	<p>Mengkaji seputar <i>childfree</i></p>	<p>Berfokus pada perspektif kitab tafsir</p>
3	<p>Skripsi karya Nanda Dwi Sabrina, mahasiswa Jurusan Ilmu Ḥadith, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “<i>Childfree</i> Dalam Perspektif Ḥadith: Studi Hermeneutika Ḥadith Muhammad Al-Ghazālī”.</p>	<p>Mengkaji tentang <i>childfree</i> dalam perspektif Ḥadith</p>	<p>Menggunakan hermeneutika Ḥadith dari Muhammad Al-Ghazālī</p>

4.	<p>Skripsi karya Ach Farid, mahasiswa Jurusan Ilmu Ḥadith, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya dengan judul “<i>Ḥadith Tentang Memperbanyak Keturunan (Kajian Living Ḥadith Riwayat Abu Dāwud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan)</i>”.</p>	<p>Mengangkat tema Ḥadith tentang memperbanyak keturunan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan kajian living Ḥadith</p>
5.	<p>Skripsi karya Siti Nurliyana, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “<i>Childfree Dan Relevansinya Dengan ‘Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani</i>”.</p>	<p>Membahas tema <i>childfree</i></p>	<p>Penelitian ini berfokus pada relevansi hukum ‘azl dengan <i>childfree</i></p>

B. Kajian Teori

1. Keturunan dalam Islam

Memiliki anak adalah salah satu naluri utama manusia yang kemudian ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadith untuk berupaya sekuat tenaga supaya memiliki anak. Namun, keinginan memiliki anak dalam Islam tak lepas dari tuntunan syariat yang berlaku.

Dalam keterangan di atas, Rasulullah memang menyukai jumlah umatnya yang banyak. Memiliki banyak anak juga mendapatkan keutamaan tersendiri. Rasulullah bersabda mengenai seseorang yang derajatnya ditinggikan di surga, lalu Abu Hurairah terheran-heran dan bertanya bisakah ia juga memperoleh derajat yang tinggi seperti itu di surga, bagaimana caranya? Nabi pun menjawab: “*Disebabkan permohonan ampun dari anakmu kepada Allah SWT untukmu.*” Namun, di sisi lain, kualitas dalam diri anak juga sama pentingnya. Kualitas anak yang saleh dan salehah serta mampu bermanfaat bagi sekelilingnya adalah hal yang tak luput ditekankan Islam.¹⁶

2. *Ma'ānī al-Ḥadīth*

Dari segi bahasa, “Hadith” bermakna baru dan sesuatu yang menjadi pembicaraan. Pada awalnya, pemahaman mengenai *ma'ānī al-Ḥadīth* menjadi bagian dari ilmu *gharīb al-Ḥadīth*, yang mencakup matan Hadith yang sulit dipahami. *Gharīb*, yang berarti sulit dimengerti, jarang digunakan

¹⁶ Fikih Muslimah, “Memiliki Anak dalam Islam Wajibkah?”, Republika, diakses pada tanggal 16 Desember 2023, pada pukul 19.25. <https://www.republika.id/posts/14009/memiliki-anak-dalam-islam-wajibkah>.

dalam komunikasi sehari-hari. Menurut Muhammad Ibnu, definisi alternatif “*‘ulum al-Ḥadīth*” mengarah pada ilmu *ma’ānī al-Ḥadīth*, yaitu ilmu yang menjelaskan cara menduga kehendak atau maksud dari suatu Ḥadīth berdasarkan aturan bahasa Arab, prinsip syariah, dan kesesuaian dengan konteks kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Pembahasan ilmu *ma’ānī al-Ḥadīth* bertujuan merumuskan makna yang dapat dipahami langsung dari redaksi Ḥadīth, mengontrol variabel makna dengan melibatkan kaidah linguistik bahasa Arab klasik, prinsip-prinsip syariah, dan memperhatikan realitas seputar Nabi Muhammad SAW.¹⁷

Ilmu *ma’ānī al-Ḥadīth* berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami maksud ungkapan Ḥadīth dengan benar dan pemahaman yang memadai. Metodologi ini membantu pembaca dalam melihat konteks zaman dahulu, mempertimbangkan persamaan dan perbedaan untuk pengamalan Ḥadīth pada zaman sekarang dengan memprioritaskan aspek historis.¹⁸

3. Hermeneutika Wilhelm Dilthey

Teori hermeneutika Wilhelm Dilthey menekankan konsep “*Verstehen*” atau pemahaman. Bagi Dilthey, pemahaman bukan hanya mencakup penjelasan kognitif, tetapi juga ikut merasakan dan meresapi pengalaman subjek yang dipahami.¹⁹ Memahami atau “*verstehen*” adalah

¹⁷Nur Fadhilah, *Ma’anil Hadis*, (Sidoarjo: Jitos Digital Press, 2011) hlm. 273, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1206>.

¹⁸ Fadhilah, hlm. 275

¹⁹ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami, Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015) hlm. 75.

istilah yang mencakup aktivitas atau proses interpretasi untuk mengungkap makna atau tujuan bahasa atau teks dari pihak lain, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Keberhasilan seorang penafsir dalam mencapai tujuannya bergantung pada kemampuannya memahami makna tersebut.

Dilthey berpendapat bahwa seorang penafsir atau pembaca seharusnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks daripada penulisnya. Beliau menegaskan bahwa pembaca seakan-akan menjadi penulis pada awal penciptaan karya tersebut. Oleh karena itu, pembaca perlu melakukan rekonstruksi pemikiran dari pengarang. Dengan tujuan tersebut, pembaca diharapkan mampu menggabungkan dua aspek utama, yakni rekonstruksi gramatikal dan rekonstruksi historis.²⁰

a. Rekonstruksi Gramatikal

Dalam upaya rekonstruksi gramatikal, seorang pembaca menginterpretasikan teks dengan memperhatikan aturan dan struktur gramatikal serta linguistik yang berlaku pada saat teks tersebut dibuat.

Pembaca tunduk pada serangkaian aturan dan struktur gramatika serta kebahasaan yang telah ada, sehingga menghasilkan teks dengan ciri khas tertentu.

²⁰ Rasuki Rasuki, "Mengenal Hermeneutical Theory Sebagai Metode Memahami Teks Secara Obyektif", *Jurnal Pendidikan Keislaman*, Vol. 9, No. 1 (2021) hlm. 109, <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i1.173>.

b. Rekonstruksi Historis

Dalam upaya rekonstruksi historis, pembaca mengartikan teks dengan memperhatikan konteks sosio-kultural dan peristiwa lain yang mengitarinya, seperti budaya, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini membantu pemahaman terhadap alasan frasa dan kata dalam teks terbentuk dengan cara tertentu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah pendekatan teologis, dalam hal ini penulis menyajikan dalil-dalil agama (Hadith) sebagai nilai yang harus diyakini dan merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an.

Dalam metode penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Alasan menggunakan metode kualitatif ini salah satunya dikarenakan metode ini bisa dipakai untuk menemukan dan memahami sesuatu hal yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang sulit dipahami, dan dapat menghasilkan data deskriptif yang mengurai data mendalam terkait ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang bisa diamati dari individu atau kelompok tertentu dalam lanskap dan konteks tertentu pula.²¹

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu segala jenis kegiatan penelitian yang berkaitan dengan mengumpulkan literatur berupa dokumen, buku, maupun hasil laporan penelitian terdahulu.

²¹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9 (Januari-Juni 2009) hlm. 2-3, <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi antara data primer dan data skunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Peneliti menggunakan Kitab Sunan an-Nāsa'ī, Syarah Sunan an-Nāsa'ī sebagai sumber utama dan juga hasil riset demografi.

2. Data Skunder

Peneliti menggunakan data sebagai sumber kedua, berupa Şahih Bukhāri, Sunan Abu Dāwud, Sunan Ibnu Mājah, dan juga artikel, jurnal, buku dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi sebagai berikut:

1. Membuat *blueprint* terkait data dan referensi yang berkaitan dengan penelitian.
2. Mengumpulkan data dan informasi terkait.
3. Mengklasifikasi data antara primer dan skunder.
4. Validasi data dengan cara cek ulang data yang sudah terkumpul.

D. Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang ada, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-analisis, yakni penelitian yang menerangkan dan menganalisa sesuatu dengan cukup luas, yang mana pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada

pengumpulan data saja, akan tetapi melingkupi proses interpretasi dan analisis data. Ada beberapa langkah yang perlu diterapkan dalam metode ini, seperti:

1. Peneliti berupaya untuk memaparkan dengan jelas terkait Ḥadith keutamaan memiliki keturunan.
2. Peneliti akan menjelaskan konteks munculnya Ḥadith keutamaan memiliki keturunan.
3. Peneliti akan menganalisis terkait relevansi Ḥadith keutamaan memiliki keturunan dengan fenomena *childfree*.

E. Tahap-Tahap Penelitian

1. Menentukan permasalahan

Peneliti menentukan permasalahan dengan berupaya melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat dengan mempertimbangkan dalil-dalil Ḥadith yang ada.

2. Melakukan studi literatur

Peneliti melakukan studi literatur dengan mencari buku jurnal dan sumber terkait sebagai referensi dalam penyusunan skripsi.

3. Studi pendahuluan

Peneliti melakukan studi pendahuluan yang kemudian mengindikasikan sebuah fenomena yang kemudian menjadi pemantik untuk mengantarkan kepada penelitian.

4. Pengumpulan data

Peneliti mulai mengumpulkan data sebagai sumber terkait dalam referensi untuk penyusunan skripsi.

5. Analisis data


Peneliti melakukan analisis data dengan berfokus kepada fokus dan tujuan penelitian.

6. Mengambil kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dengan berfokus kepada fokus dan tujuan penelitian.

7. Narasi hasil

Penulis menarasikan hasil penelitian dengan menjawab fokus dan tujuan penelitian yang dimuat dalam skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA ANALISIS

A. Hadith Keutamaan Memiliki Keturunan

Kehadiran anak dalam keluarga adalah sebuah *Qurrata a'yun* (buah hati yang menyejukkan) dan sebagai *Zīnatul hayāh* (perhiasan kehidupan dunia). Sehingga perlu untuk menikahi perempuan yang subur karena dengan mempunyai banyak anak maka populasi umat Islam akan bertambah dan akan terus berkembang. Karena yang demikian itu sesungguhnya telah mengamalkan nasehat Rasulullah dalam Hadithnya untuk menikahi perempuan yang subur karena kelak Rasulullah akan berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak, berikut Hadith keutamaan menikahi wanita yang subur.

1. Redaksi Hadith

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ

(Nikahilah Wanita Yang Subur dan Penyayang. Sebab, Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah Kalian dibanding Umat-Umat lain (Pada hari kiamat nanti))”

2. Takhrij Hadith

Untuk mengetahui informasi mengenai keberadaan Hadith “Anjuran Menikahi Wanita Subur” didapat berdasarkan pelacakan dari kitab *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Hadits Al-Nabawy* yang disusun oleh AJ. Wensinck. Pelacakan dilakukan melalui kata زوج, dan informasi yang ditemukan adalah:

فقال تزوجوا الودود الودود ٥ نكاح ٢، ٦ نكاح ١

Dari informasi tersebut, diketahui bahwa Ḥadith ini terdapat dalam

٥ نكاح ٢ : Abu Dāwud kitab nikah bab 3

١ نكاح ١ : Ibnu Mājah kitab nikah bab 1

Data yang diperoleh dalam *kutub al-sittah*, yang meriwayatkan Ḥadith tersebut hanya Abu Dāwud dan Ibnu Mājah. Namun setelah ditelusuri kembali ternyata an-Nāsa’ī dan Aḥmad bin Hambal meriwayatkan Ḥadith tersebut dengan redaksi yang sama, sementara Ibnu Mājah hanya meriwayatkan Ḥadith dengan maksud yang sama namun lebih singkat, tentunya dengan redaksi yang berbeda pula sehingga pembahasan dalam penelitian ini mencoba untuk menelaah kembali Ḥadith yang diriwayatkan oleh an-Nāsa’ī tersebut.

Berikut uraian tentang Ḥadith yang dimaksud:

- a. Ḥadith Riwayat Sunan An-Nāsa’ī Kitab Nikah Bab 11 (Ḥadith melalui jalur ‘Abdurrahman bin Khālid)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا تَلِدُ

أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ

فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ²²

'Abdurrahman bin Khālid Mengabarkan Kepada Kami Dari Yazīd bin Hārūn Yang Menyampaikan dari Al-Mustalim Bin Sa'id, Dari Manşur bin Zadzān, Dari muawiyah Bin Qurrah bahwa ma'qil Bin Yasar berkata, "Seorang laki-Laki menemui rasulullah SAW dan berkata, (Aku menyukai seorang wanita yang memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, Tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahinya?) Beliau pun melarangnya. Kemudian laki-Laki itu datang untuk kedua kalinya, tetapi Beliau masih melarangnya. Lelaki itu kembali datang untuk ketiga kalinya, tetapi beliau tetap melarangnya dan bersabda, (Nikahilah Wanita Yang Subur dan Penyayang. Sebab, Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah Kalian dibanding Umat-Umat lain (Pada hari kiamat nanti))" (HR. an-Nāsa'ī).

- b. Kitab Sunan Abi Dawud Kitab Nikah Bab 3 (Ḥadīth melalui jalur Ahmad bin Ibrahim)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ

مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ

يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²² Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'ain bin 'Ali Khurasany An-Nasa'i, *Sunan Al-Kubro*, Juz 5, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah), hlm. 160

حَسْبٍ وَجَمَالٍ ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ ، أَفَأَنْزَوْنَهَا ، قَالَ : [لَا] ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ

الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : [أَنْزَوْنُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّم]²³

“Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yaziz bin Harun, dari Mustalim bin Sa’id, anak saudara perempuan Mansur bin Zadzān, dari Mansur bin Zadzān yang mengabarkan dari Mu’awiyah bin Qurrah, dari Ma’qil bin Yassar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW. dia berkata “Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahinya?” Beliau menjawab “Tidak”. Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda, “Nikahilah perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya”. (HR. Abu Dāwud).

- c. Ahmad bin Hambal Kitab Musnad Anas bin Mālik Ibn Nadr Bab 3
(Hadith melalui jalur Abdullah)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ أَبِي وَقَدْ رَأَيْتُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

كَلَامَهُ كَانَ قَدْ كَبِرَ فَتَرَكْتَهُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ أَسْنَانَ يَأْتِي أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مَحَارِبُ بْنُ دَثَارٍ قَالَ أَبِي فَلَمْ أَفْهَمْ

J. E. M. P. E. P.

²³ As-Sijistanly, Abu Daud Sulaiman Bin Al-'Asy'ast Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syaddad Bin 'Amr Al-Azdy, *Sunan Abi Daud*, Penahkik: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, juz 2 (Shida Beirut: Al-Maktabah Al'ashriyah), hlm. 220

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءِ وَيُنْهَى عَنِ التَّبْتَلِ نَحْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ

إِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ²⁴


Telah menceritakan kepada kami Abdullah menceritakan kepada aku ayahku menceritakan kepada kami 'Afan menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah berucap ayahku, sesungguhnya aku telah melihat Khalaf bin Khalifah dan sesungguhnya berkata kepada manusia. Wahai ayah Ahmad menceritakan kepadamu Muharab bin Dutsar berkata ayahku bahwa mereka tidak memahami perkataanmu menceritakan kepada kami Hafs dari Anas bin Mālik berkata: "Menikahlah kalian (dengan perempuan) yang penyayang dan subur, sebab aku termasuk Nabi yang banyak pengikutnya ketika hari kiamat". (HR. Ahmad)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁴ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz 4, Bab Musnad Anas Bin Malik Ibn Nadr (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M), hlm. 488.

3. Skema sanad gabungan



4. Data Diri Perawi

a. Imam an-Nāsa'ī (Mukharrij Ḥadith)

al-Imam Abū Abdurrahman Aḥmad bin Shu'aib ibn 'Aliy ibn Sinān ibn Bahr al-Khurasānī, lebih dikenal sebagai al-Imam an-Nāsa'ī, merupakan mukharrij Ḥadith. Beliau lahir pada tahun 214 H, atau menurut beberapa sumber, mungkin pada tahun 215 H di kota Nasa dan meninggal pada tahun 303 H dan dikebumikan di Bait al-Maqdis, Palestina.

an-Nāsa'ī memiliki berbagai guru, di antaranya: Qutaibah bin Sa'id, Ishāq bin Ibrahīm, Hishām bin 'Ammār, Suwaid bin Nashr, Ahmad bin 'Abdah Aḍabbī, Imam Abu Dāwud, Imam Abu 'Isa at-Tirmidhī, dan lainnya.

Di sisi lain, murid-muridnya meliputi: Abu al-Qāsim al-Ṭabārānī (pengarang tiga buku kitab Mu'jam), Abu Ja'far al-Ṭahāwī, al-Ḥasan bin al-Khaḍir al-Suyuṭī, Muhammad bin Mu'āwiyah bin al-Aḥmar al-Andalusī, Abu Nashr al-Dalaby, dan Abu Bakr bin Aḥmad al-Sunni.

Abu Bakr bin Aḥmad al-Sunni, selain sebagai murid, juga terkenal sebagai “penyambung lidah” Imam an-Nāsa'ī dalam meriwayatkan kitab Sunan an-Nāsa'ī.

b. 'Abdurrahman bin Khālīd

Nama lengkap beliau adalah 'Abdurrahman bin Khālīd bin Yazīd al-Qaṭan Abu Bakar al-Rāqī, meninggal pada tahun 215 H. Beberapa guru

yang berpengaruh dalam perolehan ilmu beliau mencakup Yahya bin Ziyād al-Rāqī, Yazid bin Hārūn, dan Waqī' bin al-Jārḥ.

Di antara murid-muridnya termasuk Abu Dāwud, An-Nāsa'ī, dan Abu Bakar Abdullah bin Abu Dāwud. Penilaian ulama terhadap Abdurrahman bin Khālid mencakup:

- an-Nāsa'ī: Laa ba'ts bihi

- Ibnu Hajar: Shāduq

c. Yazīd bin Hārūn

Nama lengkap beliau adalah Abu Khālid Yazīd bin Hārūn bin Zādī, lahir pada tahun 118 H menurut Adh-Dhahabi. Yazīd bin Hārūn wafat pada masa pemerintahan Al-Makmun dalam usia lebih dari 88 tahun, beberapa bulan, atau berusia 89 tahun, lebih tepatnya meninggal pada tahun 206 H.

Beberapa guru yang memberikan ilmu kepadanya meliputi Sulaimān al-Ṭaimiy, Ḥāmid al-Ṭawīl, 'Ashim al-'Uḥul, Ismā'īl bin Abi Khālid, Abi Mālik al-Ashja'ī, Yahya bin Sa'id al-Anṣāri, Mustalim bin Sa'id dan lain-lain.

Di antara murid-muridnya terdapat Bāqiyah bin Walid, Adam bin Abi Iyās, Aḥmad bin Hambal, Ishāq bin Raḥwiyah, Yahya bin Ma'in, dan 'Ali bin al-Madīni.

d. Mustalim bin Sa'id

Nama lengkap beliau adalah Mustalim bin Sa'id al-Thaqāfiy al-Wasiṭiy al-'Abid, adalah seorang perawi yang tahun wafatnya tidak

diketahui, tanpa ulama yang mencatat tahun lahir maupun wafatnya. Meskipun begitu, ulama sepakat menempatkannya pada Ṭabaqat IX.

Gurunya antara lain adalah Maṣṣūr bin Zadzān, Abi ‘Umar, Ḥusain bin Qais al-Rahbiy, al-Auza’i, Ḥakam bin Abān, Ziyād bin Kāsib al-‘Adawiy, dan lain-lain.

Di antara murid-muridnya terdapat Hibbān bin ‘Ali al-‘Inzī, ‘Abd al-Ḥamid bin Sulaimān, Muhammad Ja’far al-Madani, Muhammad bin Yazīd al-Wasiṭiy, Abu al-Naḍlar, Yazīd bin Hārūn, dan lain-lain.

Para kritikus Ḥadith memberikan penilaian positif terhadapnya, dengan an-Nāsa’ī menyatakan La Ba’tsa Bihi, sementara Ibn Hibban mencantumkannya dalam al-Thiqah.

e. Maṣṣūr bin Zadzān

Nama lengkap beliau adalah Maṣṣūr bin Zadzān al-Wasiṭiy, kunyah Abu al-Mughirah, laqab al-Thaqāfiy, al-Wasiṭiy, al-Mubārakī, meninggal pada tahun 128 H, menurut Ibn Abi ‘Ashim. Ada pandangan

lain yang menyatakan bahwa Mansur meninggal pada tahun 129 H, sedangkan Yazīd bin Hārūn menyebutkan bahwa Mansur meninggal di

Ṭa’un pada tahun 131 H. Secara umum, ulama sepakat menempatkannya pada Ṭabaqat VI.

Gurunya antara lain adalah Anas, Abi al-‘Aliyah Rafi’, ‘Aṭo’ bin Abi Rabah, Muhammad Sirin, Maimun bin Abi Shabib, Mu’awiyah bin Qurroh, Ḥamid bin Hilal, dan lain-lain. Di antara murid-muridnya

terdapat Mustalim bin Sa'id al-Wasīṭiy, Habib bin Shahid, Jārir bin Shahid, dan lain-lain.

Para kritikus Ḥadīth memberikan penilaian positif terhadapnya, dengan 'Abdullah bin Aḥmad menyatakan Thiqah, dan Ibn Ma'in, Abu Hatim, an-Nāsa'ī menilainya sebagai Thiqah. Al-'Ijli juga menyebutkannya sebagai shalih dan Thiqah yang thabt.

f. Mu'awiyah bin Qurrah

Nama lengkap beliau adalah Mu'awiyah bin Qurrah bin Iyās bin Hilal bin Ria al-Muzaniy, dengan kunyah Abu Iyās, dilahirkan pada tahun 36 H dan wafat menurut Khulaifah pada tahun 113 H.

Gurunya antara lain adalah Qurrah bin Iyās, Ma'qal bin Yasar al-Muzaniy, Abi Ayyub al-Anṣāri, 'Abdullah Mughfil, dan lain-lain. Di antara murid-muridnya terdapat anaknya sendiri, Iyās, cucunya Mustanir bin Aḥḍar, Hazm bin Abi Hazm, Buṣṭom bin Muslim, Khālid bin Ayyūb, Sammāk bin Ḥarb, Zaid al-'Ami, dan lain-lain.

Para ulama memberikan penilaian positif terhadap Mu'awiyah bin Qurrah. Mu'awiyah bin Shalih menyatakan bahwa dia Thiqah, sedangkan al-'Ijli, an-Nāsa'ī, Abu Ḥatim, Ibn Sa'd menilainya sebagai Thiqah. Ibn Hibban bahkan menyebutkannya dalam al-Thiqah, dan Ibn Hajar juga menilainya sebagai Thiqah. Lambang periwayatannya adalah “عن”.

g. Ma'qal bin Yasār

Nama lengkapnya Ma'qal bin Yasār bin 'Abdillah bin Ma'bad al-Muzaniy, dengan kunyah Abu 'Ali, Abu Yasār, Abu 'Abdillah al-Bashri. Menurut al-'Ijli, Ma'qal meninggal di Basrah pada akhir kepemimpinan Mu'awiyah, yakni saat kelahiran Yāzid. Sementara al-Bukhāri mencatat dalam al-Ausāṭ bahwa Ma'qal wafat antara tahun 60-70 H. Para ulama sepakat menempatkannya pada Ṭabaqat.

Guru utama Ma'qal bin Yasār adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara murid-muridnya terdapat 'Imron bin Hasin, Mu'awiyah bin Qurrah, 'Al-Qamah bin 'Abdillah, Ḥakam bin al-A'raj, 'Amr bin Maimun, Hasan al-Bashri, dan Nafi' bin Abi Nafi'.

Para kritikus Ḥadīth memberikan penilaian positif terhadap Ma'qal bin Yasār, dengan Ibn Hājar dan al-Dhahabi menyebutkannya sebagai Ṣahabi. Lambang periwayatannya adalah “قال”.

5. Analisis Ketersambungan Sanad

Ketersambungan sanad merupakan aspek yang sangat penting agar suatu Ḥadīth dapat diterima periwayatannya. Data data perawi yang telah didapatkan dan dipaparkan pada pembahasan sebelumnya menjadi dasar Analisis ketersambungan sanad. Berikut hasil Analisis ketersambungan sanad:

Pertama, ketersambungan sanad antara Imam an-Nāsa'ī dan 'Abdurrahman bin Khālid. Merujuk pada data biografi pada pembahasan sebelumnya, Imam an-Nāsa'ī merupakan Mukharrij Ḥadīth Keutamaan memiliki keturunan. Beliau lahir tahun 214 H ada yang mengatakan 215 H

dan wafat 303 H. Sedangkan ‘Abdurrahman bin Khālid merupakan guru dari Imam an-Nāsa’ī. hal tersebut mengindikasikan adanya pertemuan antara keduanya yang berstatus guru dan murid. Dalam periwayatan Ḥadith Imam an-Nāsa’ī menggunakan *Ṣiḡhat Akhbarana*. *Ṣiḡhat* tersebut termasuk dalam metode penerimaan Ḥadith *as-Sima’ min Lafdzi Ash-Shaikh* dan mayoritas ulama sepakat bahwa *Ṣiḡhat akhbarana* merupakan *Ṣiḡhat* yang paling tinggi dalam penerimaan suatu Ḥadith. Ad-Dhahabi mengatakan Imam an-Nāsa’ī termasuk rawi yang kuat dalam segi hafalannya serta beliau menyatakan bahwa an-Nāsa’ī merupakan lautan ilmu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa periwayatan Ḥadith keutamaan memiliki anak antara Imam an-Nāsa’ī dan ‘Abdurrahman bin Khālid telah memenuhi kriteria ketersambungan Sanad.

Kedua, ketersambungan sanad antara ‘Abdurrahman bin Khālid dan Yazīd bin Hārūn, ‘Abdurrahman bin Khālid wafat tahun 215 H sedangkan Yazīd bin Hārūn merupakan guru dari ‘Abdurrahman bin Khālid, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya hidup sezaman dan mengindikasikan adanya pertemuan antara keduanya. ‘Abdurrahman bin Khālid dan Yazīd bin Hārūn menggunakan *Ṣiḡhat Haddatsana* dalam Perwayatannya. Berdasarkan hubungan antara murid dan guru, maka terindikasi adanya ketersambungan sanad dalam periwayatan Ḥadith Anjuran menikahi wanita subur diantara keduanya.

Ketiga, ketersambungan sanad antara Yazīd bin Hārūn dan Mustalim bin Sa’id, yang mana Yazīd bin Hārūn merupakan murid dari

Mustalim, maka memungkinkan bahwa adanya pertemuan diantara keduanya. Dalam penerimaan Ḥadith anjuran menikahi wanita subur menggunakan *Ṣiḡhat Anbaana*, para ulama Ḥadith sepakat bahwa *Ṣiḡhat* tersebut digunakan dalam periwayatan jalur *al-qira'ah*, dan tidak sepakat apabila pemakaian *Ṣiḡhat* tersebut untuk periwayatan jalur *al-ijazah*. Kedua perawi tersebut memiliki hubungan sebagai murid dan guru, yang mana nama Yazīd bin Hārūn tercatat Namanya dalam jajaran murid Mustalim bin Sa'id, hal tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa adanya indikasi tersambungannya sanad.

Keempat, ketersambungan sanad antara Mustalim bin Sa'id dan Maṣṣur bin Zadzān, yang antara kedua perawi tersebut memiliki relasi dalam bentuk murid dan guru, sehingga memungkinkan terjadinya indikasi pertemuan diantara keduanya. Dalam penerimaan Ḥadithnya menggunakan *Ṣiḡhat Mu'an'an*. Dari hubungan yang dimiliki kedua perawi tersebut (murid dan guru), maka dapat disimpulkan bahwa adanya ketersambungan sanad antara Mustalim bis Sa'id dan Maṣṣur bin Zadzān.

Kelima, ketersambungan sanad antara Maṣṣur bin Zadzān dan Mu'awiyah bin Qurrah, yang mana nama dari Maṣṣur bin Zadzān tercatat dalam jajaran guru dari Mu'awiyah bin Qurrah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya indikasi pertemuan diantara keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa adanya indikasi tersambungannya sanad. Dalam penerimaan Ḥadithnya menggunakan *Ṣiḡhat Mu'an'an*. Dengan demikian, periwayatan antara keduanya termasuk dalam kategori *Ittisal al-Sanad*.

Keenam, Ma'qal bin Yasar merupakan guru dari Mu'awiyah bin Qurrah, serta Ma'qal merupakan murid sekaligus sahabat Rasulullah. Dalam penerimaan Ḥadith Ma'qal bin Yazid menggunakan *Ṣiḡhat Mu'an'an*. Oleh karena itu, tidak diragukan ketersambungan sanad antara Rasulullah dengan sahabat Ma'qal bin Yazid.

6. Analisis Matan Ḥadith

Dalam meneliti keshahihan matan Ḥadith (*ma'ayir naqd al-matn*), ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran.
- b. Tidak bertentangan dengan Ḥadith yang lebih kuat.
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra, dan sejarah.
- d. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.²⁵

Mengkritisi Ḥadith adalah suatu tindakan yang penting untuk memberikan evaluasi terhadap keberlanjutan kehadiran Ḥadith, baik itu dalam aspek positif maupun negatif. Dalam kritik terhadap matan Ḥadith, perlu menjaga keseimbangan antara kata-kata atau isi Ḥadith dengan Al-Qur'an, Ḥadith lainnya, dan sejalan dengan akal manusia. Oleh karena itu, penelitian terhadap sanad (rantai perawi) dan matan (isi Ḥadith) keduanya memiliki peran krusial. Berikut adalah rincian aspek penting dalam penelitian keabsahan Ḥadith tentang anjuran memiliki banyak keturunan dalam Sunan an-Nāsa'ī:

²⁵ Mahsyar Idris, *Kaidah Keshahihan Matan Hadis (Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ghairu Syudzudz)*, Ed.3, Cet III, (Parepare: Lembaga Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008), hlm.114, <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/873>.

a. Hadith tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an

Hadith yang diriwayatkan oleh *an-Nāsa'ī*, yang memuat perintah Nabi untuk menikahi wanita subur guna mendapatkan keturunan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam firman Allah dalam QS.

Al-Baqarah Ayat 223:

نِسَاءٌ وَكُم حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَيُّ شَيْءٍمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”*²⁶

Ayat di atas mengumpamakan istri sebagai ladang bagi suami yang diberi hak untuk mengunjungi ladangnya kapan saja dan dengan cara apa pun yang diinginkannya. Menurut Ibnu Katsir, kata “حَرْثٌ” (ladang)

di sini merujuk pada tempat di mana anak dikandung.²⁷ Dengan perumpamaan tersebut, ditekankan bahwa hubungan antara suami dan istri berpotensi melahirkan seorang anak. Ini menggambarkan bahwa istri adalah “ladang anak” bagi suami, dan suami diberikan kebebasan untuk mengelolanya.

²⁶ Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, 2014) hlm. 35.

²⁷ Abdullah Bin Muhammad, “Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsiir (Ibnu Katsir Jilid 1)”, Terj. Abdul Ghoffar, Cet. I, (Bogor: Team Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001) hlm. 434

b. Ḥadith tidak bertentangan dengan Ḥadith yang lain

Dalam Ḥadith yang diriwayatkan an-Nāsa'ī, terdapat anjuran untuk menikahi perempuan yang produktif guna mendapatkan keturunan. Keinginan untuk memiliki keturunan banyak merupakan dorongan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ḥadith ini sejalan dengan riwayat lain, seperti yang terdapat dalam kitab *al-Mu'jam al-Muffahras li al-Fadz al-Ḥadith al-Nabawi* karya A.J. Wensinck. Dalam kitab tersebut, Ḥadith ini juga diriwayatkan oleh Abu Dāwud dan Aḥmad bin Hanbal. Ḥadith dengan beragam redaksi dan variasi lafadz, seperti pada riwayat Abu Dāwud, dan Imam Ahmad, yang menyusun matan Ḥadith dengan urutan lafadz تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ, berbeda dengan redaksi Imam An-Nāsa'ī yang menyusunnya menjadi تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ. Meskipun terdapat perbedaan dalam penempatan lafadz الْوَدُودَ dan الْوَلُودَ, perbedaan ini tidak mengubah makna keseluruhan Ḥadith dan tidak menimbulkan pertentangan antar jalur periwayatan.

Variasi dalam redaksi akhir matan Ḥadith tersebut juga terjadi, dengan riwayat Abu Dāwud menyusun akhir matan Ḥadith dengan lafadz فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ (karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat). Sementara riwayat Imam An-Nāsa'ī menampilkan akhir matan dengan lafadz فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ (Sebab, Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian), dan riwayat Imam Ahmad berbunyi إِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (karena aku berbangga-bangga atas banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari qiyamat nanti).

Meskipun ada variasi dalam lafadz akhir matan, perbedaan ini tidak menimbulkan pertentangan dan tidak mengubah makna keseluruhan Hadith, yakni bahwa Rasulullah akan berbangga di akhirat atas banyaknya jumlah umatnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas matan Hadith yang sedang diteliti dari riwayat an-Nāsa’ī, perlu memperoleh konfirmasi atau dukungan dari Hadith lain yang sejalan. Ini dapat membantu memperkuat keabsahan dan kepercayaan terhadap informasi yang terkandung dalam Hadith yang sedang dianalisis. Untuk itu perlunya didatangkan Hadith lain. Sebagaimana Hadith berikut yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا

فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَجِدَّ الْمُعِيبَةَ وَتَمْتَشِطَ الشَّعْثَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْكَ بِالْكَئِيسِ الْكَئِيسِ تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَئِيسِ²⁸

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Walid] Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Sayyar] dari [Asy Sya'bi] dari [Jabir bin Abdullah] radliallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian tiba dari bepergian pada malam hari,

²⁸ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, "Shahih Bukhari: Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri RasulAllah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi, Penahkik : Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Dar Thuq An-Najah: 1422 H, No 1378). hlm. 39

maka janganlah kalian temui keluargamu, hingga orang yang ditinggal dapat berdandan dan yang kusut rambutnya bisa bersisir.” Syu’bah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hendaklah kamu mempercepat punya anak, hendaklah kamu mempercepat punya anak.” Hadith ini diperkuat oleh [Ubaidullah] dari [Wahb] dari [Jabir], dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, yakni terkait dengan ucapan ‘Hendaklah kamu mempercepat punya anak, Hendaklah kamu mempercepat punya anak. (HR. Bukhari)

Hadith di atas menggambarkan pentingnya sikap suami yang membiarkan istri merias diri untuk sang suami, bertujuan agar terjaga rasa kasih sayang dalam hubungan rumah tangga. Selain itu, dalam Hadith tersebut Nabi SAW juga menekankan pentingnya keinginan untuk memiliki keturunan.

c. Matan Hadith sejalan dengan akal pikiran

Dalam konteks pernikahan dalam Islam, memiliki keturunan memiliki nilai penting. Kehidupan dan penyebaran ajaran Islam terus berlanjut melalui generasi. Keturunan diharapkan menjadi pewaris nilai-nilai agama, menjalankan tugas estafet Islam, dan berusaha meningkatkan kualitas hidup serta keimanan mereka. Dengan begitu,

Islam dapat terus berkembang melalui perpindahan generasi yang lebih baik dari sebelumnya.

d. Penelitian Matan dengan melihat susunan lafal.

Dari susunan lafad dan makna Hadith anjuran menikahi wanita subur yang diriwayatkan oleh an-Nāsa’ī ini, tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Hadith ini bukan berasal dari Rasulullah SAW. Tidak terdapat unsur-unsur yang mencurigakan atau fanatisme kelompok tertentu yang dapat mengategorikan Hadith ini sebagai

maudhu' atau dhaif. Seluruh rangkaian sanad dan matan Ḥadith ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara riwayat Imam An-Nāsa'ī dengan riwayat para perawi lain dalam kitab-kitab Ḥadith, baik dari segi sanad maupun matan.

Ḥadith riwayat an-Nāsa'ī terkait anjuran memiliki banyak keturunan memiliki status *hasan li-ghairihi*, namun dari segi makna dihukumi sahih. Meskipun tidak mencapai derajat sahih, Ḥadith ini dianggap maqbul (diterima) dari segi makna, dan dapat diamalkan serta dijadikan hujjah dalam konteks pengamalan Islam. Dalam teori ilmu Ḥadith, Ḥadith dengan status *hasan li-ghairihi* dianggap memiliki kualitas yang dapat diterima, meskipun tidak mencapai derajat sahih.²⁹

B. Ma'ānī al-Ḥadis Keutamaan Memiliki Keturunan

أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ مَنْصُورِ

بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهُمَا لَا تُلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَنَاهُ الثَّلَاثَةَ

فَنَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ³⁰

“*Abdurrahman bin Khālīd Mengabarkan Kepada Kami Dari Yazīd bin Hārūn Yang Menyampaikan dari Al-Mustalim Bin Sa'id, Dari Manşur bin Zadzān,*

²⁹ M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana. Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. Gunung Djati Conference Series. Vol. 8. 2022, hlm. 227, <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/566/374>.

³⁰ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'ain bin 'Ali Khurasany An-Nasa'i, “Sunan Al-Kubro”, Juz 5, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah), hlm. 160.

Dari muawiyah Bin Qurrah bahwa ma'qil Bin Yasar berkata, " Seorang laki-Laki menemui rasulullah SAW Dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita Yang Memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, Tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahinya?' Beliauupun melarangnya. Kemudian laki-Laki itu Datang Untuk keduanya, Tetapi beliau masih melarangnya. Lelaki itu kembali Datang Untuk ketigakalanya, Tetapi beliau tetap melarangnya dan bersabda, ' Nikahilah wanita Yang Subur dan Penyayang. Sebab, Aku akan bangga dengan banyaknya jumlah Kalian Dibanding Umat-Umat lain (Pada hari kiamat nanti (HR. an-Nāsa ʾ)).

1. Syarah Ḥadith

Syarah Ḥadith dapat dilakukan dengan pendekatan yang beragam, di antaranya adalah pendekatan kontekstual yang mencakup berbagai interpretasi, termasuk analisis kontemporer. Ḥadith ini bisa dipahami dengan memperhatikan konteksnya, karena Ḥadith tersebut melarang menikahi wanita yang mandul dan menganjurkan menikahi wanita yang subur dan penyayang. Rasulullah menghargai umat yang banyak, sehingga larangan ini terkait dengan pandangan positif terhadap keturunan yang melimpah pada hari kiamat. Pendekatan kontekstual penting untuk melihat hubungan Ḥadith ini dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi kemunculannya. Dengan kata lain, memahami dan menilai Ḥadith ini harus dilakukan dengan memperhatikan konteksnya.

Dalam mengambil syarah Ḥadith, kata dasar dalam تَزَوَّجُوا (nikahilah), الْوَالِدَ (subur), الْوَدُودَ (penuh kasih sayang). Dalam Ḥadith ini Terdapat perintah bagi yang telah mampu, telah memenuhi syarat untuk menikah. Menikah yang mampu menjaga diri manusia dari zina, maksiat dan hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

Kata الْوَالِدَ sendiri memiliki definisi yang sama dengan produktif dan subur yaitu yang dapat diartikan dengan banyak anak. الْوَالِدَ merupakan satu

paket dengan kata *الودود*, yakni dengan banyaknya kasih sayang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan banyak keturunan karena Nabi SAW akan berbangga hati dengan jumlah banyaknya umatnya dan dijelaskan dalam Musnad Ahmad bahwa banyaknya umatnya akan dibanggakan dihadapan Nabi-nabi lain pada hari kiamat kelak. wanita produktif dengan banyaknya umat. Dikutip dari penelitian Robiatul Menurut al-Sindi seorang wanita dikatakan tidak bisa mempunyai anak karena dia didapati tidak lagi menstruasi atau bahkan dia pernah menikah dengan serang pria dan tidak dapat memiliki keturunan.³¹

Sedangkan *الْوُدُودَ* berarti wanita yang memiliki rasa kasih sayang,³² Wanita yang memiliki sifat “*Wadud*” dapat diartikan sebagai wanita yang memiliki kasih sayang dan cinta yang besar terhadap suami dan anak-anaknya. Hal ini menekankan pentingnya menggabungkan kedua aspek ini dalam kepribadian seorang wanita. Apabila, hanya memiliki banyak anak tanpa kasih sayang dapat membawa ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Sebaliknya, hanya memiliki sifat penyayang tanpa memiliki keturunan yang banyak mungkin tidak mencapai tujuan untuk memperbanyak umat Nabi SAW. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan nasehat untuk memilih perempuan yang produktif agar dapat memberi banyak keturunan, yang kemudian akan menjadi kebanggaan bagi Nabi Muhammad SAW.

³¹ Robiatul Wahida, "Anjuran Menikahi Wanita Produk Dalam Sunan An-Nasa'i (Studi Ma'anil Hadits), Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 67.

³² Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 506.

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ.

Para ulama memahami bahwa Hadith ini menganjurkan untuk menikah dan larangan untuk melajang. Sebagaimana ‘Iyad berpendapat bahwa menikah ber hukum sunnah pada hak setiap orang yang mengharapkan keturunan, meskipun tanpa adanya syahwat ketika melakukan wathi.³³

2. Hadith Pendukung

Pembahasan Hadith yang bersinggungan dalam satu topik adalah suatu langkah penting untuk mencapai pemahaman yang mendekati kebenaran. Untuk memahami Hadith tentang keutamaan memiliki keturunan secara kontekstual, diperlukan dukungan dari Hadith lain yang memiliki tema serupa atau setidaknya Hadith yang mampu menjelaskan maknanya dengan lebih baik. Adapun Hadith yang satu tema dengan Hadith Anjuran menikahi wanita subur, berikut Hadithnya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ

الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ³⁴

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, telah menceritakan kepada

³³ Ali bin Adam bin Musa al-Ayyubi al- Wallawi, Syarah Sunan Nasa’i juz 19, (Mekkah: al-Barum, 2007), 39

³⁴ Ibnu Majah Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, “Sunan Ibnu Majah”, Juz 1, (Beirut : Dar Ihya’ Al-Kitab Al-’Arabi Hadis no. 1836). hlm. 529.

kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “Menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku bangga akan banyaknya umat dengan jumlah kalian. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupan, hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang belum berkecukupan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya” (HR Ibnu Mājah)

Hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah tersebut menjelaskan tentang Anjuran untuk menikah karena pernikahan merupakan sunnah rasul, serta dengan adanya pernikahan umat Islam dapat melahirkan banyak keturunan yang akan berkontribusi pada kelangsungan umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sangat bangga dengan umat yang banyak, dan memiliki keturunan merupakan harapan bagi setiap pasangan, karena keturunan tersebut akan menjadi pewaris dan penerus keluarga.

Bahkan dalam sebuah Riwayat, Rasulullah juga memberi do'a khusus kepada Anas bin Mālik untuk memohon kepada Allah SWT. Agar dikaruniai anak yang banyak:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسُ خَادِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ

أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ³⁵

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] telah menceritakan kepada kami [syu'bah] dia berkata; saya mendengar [Qatadah] bercerita dari [Anas bin Mālik] dari [Ummu Sulaim] bahwa dia berkata; “Wahai

³⁵ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, “Shahih Bukhari: al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah Shallallahu 'Alaihi wa Sallama wa Sunanihi wa Ayyamihi”, Juz 8, penahkik: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi (Dar Thuq An-Najah, 1422 H). hlm, 81.

Rasulullah, do'akanlah pelayan anda Anas." Beliau bersabda: "Ya Allah, karuniailah ia banyak harta dan anak, dan berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepadanya." Abu Isa berkata; "Hadith ini adalah Hadith hasan shahih". (HR. Bukhari)

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan berupaya meningkatkan jumlah keturunan, karena hal itu merupakan sunnah dari Beliau.

Anjuran Nabi tidak cukup hanya sekedar usaha untuk memperoleh keturunan yang banyak saja, tetapi juga berusaha untuk mempunyai keturunan yang shalih dan shalihah sesuai dengan tuntunan-tunan syariat islam. Bahkan diantara keutamaan seseorang yang mempunyai keturunan yang banyak dan shalih kelak bisa menjadi salah satu amal jariyah yang akan terus mengalir pahala kebaikannya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ

عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ

عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ³⁶

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah - yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya

³⁶ Muslim Bin Hajajj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi, "Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Illa Rasulillah SAW, Penahkik: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Juz 3, (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi-Beirut, Hadis No.1631), hlm. 1255.

kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim)

Oleh karena itu, dengan mengikuti tuntunan Ḥadith baginda Nabi Muhammad SAW tersebut, maka berbagai keutamaan akan diperoleh. Karena tidak ada yang disampaikan olehNya kecuali petunjuk langsung dari Allah SWT. Seperti perintahnya dalam anjuran untuk memperbanyak anak yang sudah jelas akan menghadirkan berbagai kenikmatan yang tidak akan didapat oleh umatnya kecuali dengan jalan tersebut.

C. Konteks Munculnya Ḥadith

1. Konteks Makro (Keadaan Masyarakat Arab Abad Ketujuh)

Masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah hidup dengan sistem kabilah dan mereka tidak mengenal konsep *ummah* yang berarti persaudaraan yang tidak memandang ras, suku, agama dan sebagainya. Mereka justru menggunakan konsep kabilah dengan fanatisme yang tinggi terhadap golongannya bahkan bisa dikatakan ekstrem. Apabila salah satu anggota dari kabilahnya terlibat permasalahan dengan kabilah lain maka menjadi tanggung jawab seluruh anggota kabilah untuk menyelesaikan permasalahan itu secara bersama-sama dengan segala cara, apabila salah satu anggotanya terbunuh maka mereka akan melakukan balas dendam dengan bersama-sama pula.³⁷ Karena hal itu merupakan suatu kehormatan dan kewajiban bagi seluruh anggota suku untuk menuntut balas dendam terhadap tumpahnya darah dari salah seorang saudaranya. Darah harus

³⁷ Wildana Wargadinata, “Tradisi Arab Di Masa Nabi (Dalam Perspektif Teori Change And Continuity)”, Jurnal El Harakah Vol 05, No. 02 (Juli-Oktober 2003) Hlm. 61-62, <https://doi.org/10.18860/el.v3i2.5142>.

dibayar dengan darah, mata dibayar dengan mata dan jiwa harus dibayar dengan jiwa. Hal itu merupakan suatu aturan yang tidak bisa diganggu gugat dan dipegang teguh sebagai prinsip oleh masyarakat Jahiliyah masa itu,³⁸ perang menjadi ciri khas gaya hidup masyarakat Arab jahiliyah yang seolah menjadi tradisi, hidup mereka selalu dihiasi dengan membunuh atau terbunuh.³⁹

Dalam masa Islam kondisi ini terus berlangsung akan tetapi konteks peperangan dimasa Rasulullah SAW bukan peperangan yang terjadi antara kabilah-kabilah melainkan perang yang dilakukan umat muslim sebagai salah satu upaya dakwah demi terus tegaknya agama Islam pada masa itu, dengan maksud membela diri dari kezaliman, intimidasi dan provokasi.⁴⁰ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Hajj ayat 39-40 yang artinya;

“Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.”⁴¹

Ayat ini merupakan isyarat dari Allah kepada umat muslim sebagai bentuk izin untuk melakukan peperangan (perlawanan) apabila mereka

³⁸ Wargadinata, hlm. 54-55.

³⁹ Wargadinata, hlm. 53.

⁴⁰ Akhmad Saufan, “Strategi dan Diplomasi Perang Rasulullah”, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 13, No. 1 (2015) hlm. 113, <https://doi.org/10.31291/jlk.v13i1.206>.

⁴¹ Terjemah Tajwid Sahifa, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, 2014) hlm. 337.

diperangi. Artinya mereka melakukan perang dalam rangka untuk membela diri dan melindungi hak-haknya sebagai manusia⁴²

Dari peperangan yang terus terjadi, hal itu tak luput dari jatuhnya korban jiwa yang berguguran di medan perang sebagai *syuhada'*, maka dengan memiliki banyak anak dapat menjadi salah satu alternatif untuk tetap menjaga kestabilan demografi untuk meneruskan perjuangan dakwah Islam, agar Islam terus tegak dan dapat menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Disamping itu, anak juga bisa menjadi investasi bagi kaum muslimin, karena semakin banyak anak semakin banyak pula sumber daya manusia ataupun tenaga kerja yang tentunya dapat mendorong pertumbuhan Islam dan kaum muslimin pada masa itu.

2. Konteks Mikro (Asbab al-Wurud Hadith Keutamaan memiliki Keturunan)

Asbab al-wurud (sebab-sebab munculnya) Hadith ini terletak pada pertanyaan seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Laki-laki tersebut menghadap Nabi dan memberitahu bahwa dia telah menyukai seorang wanita dengan status sosial dan jabatan yang tinggi, namun wanita tersebut tidak mampu melahirkan anak. Laki-laki tersebut mencari petunjuk dari Rasulullah SAW apakah seharusnya dia tetap menikahi wanita tersebut meskipun kondisi tersebut.

Rasulullah SAW, dalam merespons pertanyaan tersebut, melarang laki-laki tersebut untuk melanjutkan pernikahan dengan wanita yang tidak

⁴² Ulummudin, Tafsir Kontemporer Atas “Ayat Perang” Q.S. Al-Taubah (9): 5-6: Perspektif Hermeneutika Jorge J.E. Gracia, Aqlam: Journal of Islam and Plurality, Vol. 4, No. 2 (Desember 2019) hlm. 225, <http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v4i2.1013>.

subur tersebut. Penegasan larangan ini bahkan diulangi ketika laki-laki tersebut datang untuk pertemuan yang ketiga kalinya. Rasulullah SAW menggantikan saran tersebut dengan petuah, “Tetaplah menikahi wanita yang subur dan penyayang, karena aku ingin kalian memiliki jumlah yang banyak.”

Jadi, asbab al-wurud Ḥadith ini adalah pertanyaan konkret dari seorang laki-laki mengenai kelanjutan pernikahannya dengan wanita yang tidak subur. Respon Rasulullah SAW memberikan arahan yang lebih luas tentang prinsip-prinsip memilih pasangan hidup, menekankan pentingnya memilih pasangan yang subur dan penyayang untuk menjaga kelangsungan keturunan dan mendapatkan keberkahan dalam pernikahan.⁴³

D. Relevansi Ḥadith Keutamaan Memiliki Keturunan dengan Fenomena *Childfree*

Anjuran untuk menikahi wanita produktif dalam Ḥadith tersebut mencerminkan respons terhadap kondisi sosial dan kebutuhan umat Islam pada masa itu, dengan tujuan untuk memperbanyak umat. Pada masa itu, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dikarenakan memang masih sedikitnya jumlah umat yang masih masa penyebaran dakwah oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, memperbanyak jumlah umat melalui pernikahan dengan kelahiran dianggap sebagai strategi efektif untuk menguatkan dan menyebarkan Islam. Dengan memotivasi umat untuk menikah

⁴³ Wahida, 64-65.

dan memiliki keturunan, Rasulullah SAW berusaha membangun kekuatan demografi yang akan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan umat islam dalam perjalanan dakwahnya menyebarkan agama islam. Melalui pesan “*mukaathirun bikum*” (ingin banyak jumlahnya dengan pernikahan kalian), Rasulullah SAW mengindikasikan keinginan untuk melihat umat Islam tumbuh dan berkembang sehingga dapat melanjutkan misi dakwah dan menjaga kelestarian ajaran Islam.

Dalam Islam, menikah adalah anjuran dan salah satu tujuannya adalah memperbanyak keturunan. Oleh karena itu munculnya fenomena *childfree* yang berarti tidak ingin memiliki anak sama sekali dan tidak selaras dengan ajaran Islam karena bertentangan dengan tujuan fundamental pernikahan dalam agama. Hal tersebut sangatlah berbeda dengan KB (keluarga berencana) yang hanya merencanakan dan membatasi kelahiran sampai maksimal dua anak saja dengan tujuan untuk menjaga kestabilan demografi.

Ketika melihat konteks masa sekarang, sangatlah berbeda dengan konteks pada saat pertama kali Hadith itu muncul, yang pada saat itu merupakan masa awal munculnya Islam sehingga dari segi kuantitas sangatlah terbatas jumlah kaum muslim dan ditambah lagi dengan adanya tuntutan perang sebagai bentuk membela diri dan kepentingan dakwah Islam, dalam peperangan itu sudah pasti dan tak dapat terelakkan gugurnya beberapa umat muslim sebagai syuhada di medan perang, hal itu kemudian harus diimbangi dengan angka kelahiran seorang anak, untuk meneruskan perjuangan dakwah Islam. Sedangkan konteks sekarang sangatlah berbeda, Islam sudah masuk ke penjuru dunia bahkan Islam

termasuk agama terbesar saat ini yang jumlah umatnya sangatlah banyak bahkan di Indonesia agama Islam merupakan agama mayoritas, sehingga dapat dipahami bahwasanya dari segi konteks sangatlah berbeda kondisi ketika Hadith itu muncul pertama kali dengan kondisi saat ini.

Disamping itu Islam sangat memperhatikan keadaan dan kebutuhan manusia seperti halnya keadaan darurat ataupun keadaan-keadaan sulit lainnya, Karena tujuan umum Islam adalah mempermudah kehidupan manusia dengan menghilangkan kesulitan serta beban berat kehidupan.⁴⁴ Seperti halnya orang salat itu wajib berdiri akan tetapi pada keadaan tertentu boleh duduk dan jika duduk tidak mampu maka boleh berbaring seperti itulah Islam dalam menerapkan hukumnya. Dalam konteks *childfree* juga bisa dipahami dengan demikian pula, secara umum fenomena *childfree* bertentangan dengan syariat Islam akan tetapi dalam konteks, situasi dan kondisi tertentu *childfree* diperbolehkan. Meskipun demikian dalam Islam pembatasan keturunan atau hidup tanpa anak harus didasari oleh alasan yang benar dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi yang bersifat duniawi, seperti karir, menjaga penampilan ataupun kecantikan.⁴⁵


Namun harus diwaspadai agar sikap *childfree* ini tidak berubah menjadi sebuah ideologi yang ekstrem, perlu dicatat bahwa sikap *childfree* harus memiliki alasan yang kuat terutama jika dikontraskan dengan nilai-nilai agama

⁴⁴ Misbahudin, "Fleksibilitas Penerapan Syariat Islam", Jurnal Al-Fikr, Vol. 14, No. 3 (2010) hlm. 441, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v14i3.2335>.

⁴⁵ Nadya el Zharaura, "Pemahaman Relevansi Hadis Anjuran Menikahi Perempuan Produktif Dengan Hak-Hak Reproduksi Perempuan", (Skripsi: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022) hlm. 71, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64848>.

seperti yang diajarkan dalam Hadith Rasulullah yang menganjurkan menikahi wanita subur dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan dan Rasulullah bangga dengan hal itu.

Perlu diingat bahwa penafsiran dan aplikasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi diantara individu ataupun lembaga dalam konteks hukum dan agama Islam. Prinsip-prinsip maqasid Syariah digunakan untuk memahami dan merumuskan hukum dan kebijakan yang mempertimbangkan kesejahteraan individu dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai agama.⁴⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶ Zharaura, hlm 73.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kehadiran anak dalam keluarga adalah sebuah *Qurrata a'yun* (buah hati yang menyejukkan) dan sebagai *Zinatul hayah* (perhiasan kehidupan dunia). Sehingga perlu untuk menikahi perempuan yang subur karena dengan mempunyai banyak anak maka populasi umat Islam akan bertambah dan akan terus berkembang. Karena yang demikian itu sesungguhnya telah mengamalkan nasehat Rasulullah dalam Hadithnya untuk menikahi perempuan yang subur karena kelak Rasulullah akan berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak.
2. Asbab al-wurud (sebab-sebab munculnya) Hadith ini terletak pada pertanyaan seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Laki-laki tersebut menghadap Nabi dan memberitahu bahwa dia telah menyukai seorang wanita dengan status sosial dan jabatan yang tinggi, namun wanita tersebut tidak mampu melahirkan anak. Laki-laki tersebut mencari petunjuk dari Rasulullah SAW apakah seharusnya dia tetap menikahi wanita tersebut meskipun kondisi tersebut.
3. Dalam Islam, menikah adalah anjuran dan salah satu tujuannya adalah memperbanyak keturunan. Oleh karena itu munculnya fenomena *childfree* yang berarti tidak ingin memiliki anak sama sekali, tidak selaras dengan ajaran Islam karena bertentangan dengan tujuan fundamental pernikahan dalam agama. Jika pandangan *childfree* didasari oleh alasan yang berpotensi

membahayakan dan disertai dengan pertimbangan yang bijak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan maka boleh saja *childfree*, seperti alasan kesehatan dan lainnya. Namun harus diwaspadai agar sikap *childfree* ini tidak berubah menjadi sebuah ideologi yang ekstrem, perlu dicatat bahwa sikap *childfree* harus memiliki alasan yang kuat terutama jika dikontraskan dengan nilai-nilai agama.

B. Saran-Saran

Ada beberapa kelebihan yang dapat ditemui dalam penelitian ini salah satunya adalah pengkajian Ḥadith tentang keutamaan memiliki keturunan dengan mempertimbangkan konteks makro munculnya Ḥadith, yaitu kondisi masyarakat Arab pada masa munculnya Ḥadith dan juga konteks mikro yang berarti *asbabul wurud* munculnya Ḥadith tersebut, yang kemudian penulis merelevansikannya dengan fenomena *childfree* dengan menggunakan hermeneutika Wilhelm Dilthey.

Setiap karya tidak luput dari kekurangan tidak ada karya yang sempurna, begitupun dengan skripsi ini. Maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat melengkapi dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Serta diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak yang diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terutama penulis sendiri dan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan khususnya ilmu Ḥadith.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Terjemah Tajwid Sahifa. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya". (Jakarta: Sahifa. 2014)

Hadith

Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'ain bin 'Ali Khurasany *An-Nāsa'ī*, "Sunan Al-Kubro", Juz 5, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah). Hlm. 160

Ahmad bin Hambal, "Musnad Ahmad bin Hambal, Juz 4, Bab Musnad Anas bin Mālik Ibn Nadr (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M), hlm.488

Ali bin Adam bin Musa al-Ayyubi al- Wallawi. Syarah Sunan Nasa'i juz 19. (Mekkah: al-Barum. 2007). 39

As-Sijistanly, *Abu Dāwud* Sulaiman Bin Al-'Asy'ast Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syaddad Bin 'Amr Al-Azdy, "Sunan Abi Daud", Penahkik : Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, juz 2 (Shida Beirut: Al-Maktabah Al'ashriyah), hlm.220

Ibnu Mājah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, "Sunan Ibnu Mājah", Juz 1, (Beirut: Dar Ihya' Al-Kitab Al-'Arabi Ḥadith no. 1836). hlm.529

Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, "*Ṣahih Bukhāri: Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri RasulAllah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, Penahkik : Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Dar Thuq An-Najah: 1422 H, No 1378). hlm.39

Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, "*Ṣahih Bukhāri: al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah Shallallahu 'Alaihi wa Sallama wa Sunanihi wa Ayyamihi*", Juz 8, penahkik: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi (Dar Thuq An-Najah, 1422 H). hlm, 81

Muslim Bin Hajajj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi, "Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Illa Rasulillah SAW, Penahkik: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Juz 3, (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi-Beirut, Ḥadith No.1631), hlm.1255

Buku

Hardiman, F. Budi. "Seni Memahami. Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida". (Yogyakarta: PT. Kanisius. 2015)

Tim Penyusun. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 2010).

E-Book

Fadhilah, Nur. "Ma'ānī Ḥadīth" (Sidoarjo: Jitos Digital Press. 2011).
<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1206>.

Idris, Mahsyar. "Kaidah Kesahihan Matan Ḥadīth (Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ghairu Syudzudz)". Ed.3. Cet III. (Parepare: Lembaga Penerbitan Universitas Muhammadiyah. 2008).
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/873>.

Muhammad, Abdullah Bin. "Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsir (Ibnu Katsir Jilid 1)". Terj. Abdul Ghoffar. Cet. I. (Bogor: Team Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2001).

Skripsi

Aliyah, Hikmatul. "Penafsiran Term Banin dalam Qs. An-Nahl ayat 72 (Studi Komparasi antara Penafsiran M. Quraish Shihab dan Imam Al-Qurtubi)". (Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo. 2022) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19529>.

Hazyimara, Karunia. "Fenomena Keputusan Childfree dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)" (Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/36569>.

Nurliyana, Siti. "Childfree dan Relevansinya dengan 'Azl perspektif Taqiuddin an-Nabhani". (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry. 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25585>.

Rakhmatulloh, Muhammad Rofif. "Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqh) Dan Hak Asasi Manusia". (Skripsi: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 2022) <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/41788>.

Wahida, Robiatul. "Anjuran Menikahi Wanita Produk Dalam Sunan *An-Nāsa'ī* (Studi Ma'ānī Hadits), (Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018) <http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/3065>

Zharaura, Nadya el. "Pemahaman Relevansi Ḥadīth Anjuran Menikahi Perempuan Produktif Dengan Hak-Hak Reproduksi Perempuan". (Skripsi: Fakultas

Ushuluddin Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64848>.

Jurnal

Fadhilah, Eva. "Childfree dalam Perspektif Islam". Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH). Vol 3. No. 2 (November 2021)
<https://doi.org/10.20885/mawarid.Vol3.iss2.art1>

Haecal, M. Irfan Farraz. Hidayatul Fikra. dan Wahyudin Darmalaksana. Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrīj dan Syarah Ḥadith dengan Pendekatan Hukum Islam. Gunung Djati Conference Series. Vol. 8. 2022.
<https://conferenc`es.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/566/374>.

Karo, Mayang Terapulina Br. Ikhsan Hikmatullah. Maudyta Dwi Puteri. dkk. "Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe". Jurnal Transborders. Vol. 4. No. 2 (Juni 2021). <https://doi.org/10.23969/transborders.v4i2.3939>.

Misbahudin. "Fleksibilitas Penerapan Syariat Islam". Jurnal Al-Fikr. Vol. 14. No. 3 (2010). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v14i3.2335>.

Mubarak, Jihan Salma. Eva Meidi Kulsum dan Wahyudin Darmalaksana. "Syarah Ḥadith Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali". Gunung Djati Conference Series. Vol. 8 (Januari 2022)
<https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/571/378>.

Nadila, Tika. Syarifah Mudrika. Angraini Ramli. "Childfree Dalam Perspektif Ḥadith". Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Ḥadith. Vol. 5 No. 2. (2022).
<https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i2.4754>.

Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". Equilibrium. Vol. 5. No. 9 (Januari-Juni 2009). <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>.

Rasuki, Rasuki. "Mengenal Hermeneutical Theory Sebagai Metode Memahami Teks Secara Obyektif". Jurnal Pendidikan Keislaman. Vol. 9. No. 1 (2021)
<https://doi.org/10.52185/kariman.v9i1.173>.

Saufan, Akhmad. "Strategi dan Diplomasi Perang Rasulullah". Jurnal Lektur Keagamaan. Vol. 13. No. 1 (2015). <https://doi.org/10.31291/jlk.v13i1.206>.

Ulummudin. Tafsir Kontemporer Atas "Ayat Perang" Q.S. Al-Taubah (9): 5-6: Perspektif Hermeneutika Jorge J.E. Gracia. Aqlam: Journal of Islam and Plurality. Vol. 4. No. 2 (Desember 2019).
<http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v4i2.1013>.

Wargadinata, Wildana. “tradisi Arab di masa Nabi (dalam perspektif teori change and cantinuity)”. jurnal el harakah Vol 05. No. 02 (juli-oktober 2003) <https://doi.org/10.18860/el.v3i2.5142>.

Widiandari, Arsi. “Fenomena Shoushika di Jepang: Perubahan Konsep Anak”. Jurnal Izumi Vol. 5. No. 1 (2016). <https://doi.org/10.14710/izumi.5.1.32-39>.

Website

Muslimah, Fikih. “Memiliki Anak dalam Islam Wajibkah?”. Republika, diakses pada tanggal 16 Desember 2023. pada pukul 19.25. <https://www.republika.id/posts/14009/memiliki-anak-dalam-islam-wajibkah>.

Mutiah, Dinny. “Provinsi China Izinkan Lajang Memiliki Anak di Luar Nikah demi Naikkan Angka Kelahiran”. Liputan6. Diperbarui Pada 31 Januari 2023. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5194632/provinsi-di-china-izinkan-lajang-miliki-anak-di-luar-nikah-demi-naikkan-angka-kelahiran?page=4>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Shodiq
NIM : U20192001
Program Studi : Ilmu Hadith
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5 Desember 2023
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Fajar Shodiq
NIM. U20192001

BIOGRAFI PENULIS



1. Identitas Mahasiswa

Nama Lengkap : Fajar Shodiq
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 15 April 2001
Alamat : Sana Laok, Waru, Pamekasan
Fakultas/Program Studi : Ushuluddin Adab dan Humaniora/Ilmu Hadith
E-Mail : fajar.sh.150401@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

- 1) SD Negeri Waru Timur 3 (2007-2010)
- 2) SD Negeri Sana Laok 1 (2010-2013)
- 3) MTs Al-Bayan (2013-2016)
- 4) MA Sumber Bungur (2016-2019)

b. Pendidikan Non Formal

- 1) Pondok Pesantren Darul Mustaqim Waru Pamekasan (2014)
- 2) Pondok Pesantren Sumber Bungur Pakong Pamekasan (2016-2019)